



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
DESA JOHOREJO

No. Kode Desa : 33.24.11.2010

Alamat : Jl. Asri Desa Johorejo, Gemuh, Kendal

Email : pemdesjohorejo@gmail.com

Pos 51356

KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHOREJO
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 040/19/TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA JOHOREJO, KECAMATAN GEMUH, KABUPATEN KENDAL

KEPALA DESA JOHOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Desa Johorejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Desa Johorejo "Dalam melaksanakan tugas pengelolaan informasi publik di Badan Publik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka perlu ditetapkan PPID Pemerintah Desa".
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan huruf d perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor Seri : E Nomor : 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 2);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 39);

16. Peraturan Desa Johorejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Johorejo (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Johorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Johorejo Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2020 Nomor 5).
19. Peraturan Desa Johorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Johorejo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Johorejo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Desa Johorejo (Lembaran Desa Johorejo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Johorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - b. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - d. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;
 - e. menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
 - f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan

h. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kendal.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai wewenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menentukan atau menetapkan dapat/tidaknya suatu informasi diakses publik;
- c. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Tugas masing-masing Bidang :

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Klasifikasi Informasi
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pengolahan informasi dan klasifikasi informasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, pendistribusian, inventarisasi informasi dan klasifikasi informasi;
 - c. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Klasifikasi Informasi;
 - d. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - e. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum;

- g. menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
- h. menyelenggarakan tugas lain, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Johorejo

Pada tanggal : 15 Agustus 2022

KEPALA DESA JOHOREJO



UMI MASLIHAH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHOREJO
NOMOR : 040/19/TAHUN 2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur TU dan Umum
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemerintahan
5.	Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum	Kasi Kesejahteraan



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA JOHOREJO

NOMOR : 040/19/TAHUN 2022

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA JOHOREJO KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

